

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan informasi pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, berbagai sumber informasi dari belahan dunia dapat kita terima dengan mudah dan cepat dengan adanya alat telekomunikasi telephone selular atau *mobile phone* sebagai sarana interaksi, komunikasi, kontak sosial. Komunikasi memang diperlukan untuk menjalin interaksi dalam masyarakat, syarat adanya komunikasi karna adanya kontak sosial, kontak sosial tidak hanya berlangsung pada saat berhadapan langsung, kontak dapat terjadi melalui perantara, perantara pada masa ini adalah *mobile phone* yang dapat mengadakan hubungan komunikasi dengan orang lain tanpa bertemu.¹

Pada era modern saat ini *mobile phone* menjadi salah satu kebutuhan primer yang wajib dimiliki oleh seorang individu, segala akses informasi dapat dengan cepat diperoleh dengan adanya *mobile phone* atau yang biasa orang sebut dengan *smartphone* atau *gadget*, *mobile phone* telah menjadi trendsenter dan digemari oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, muda-mudi hingga orang tua karena dengan adanya *mobile phone* membuat sarana komunikasi lebih mudah, jarak yang jauh

¹ Peranan handphone seiring dengan perkembangan teknologi, <https://www.slideshare.net/alpinopriadi/peranan-handphone-terhadap-kehidupan-remaja-seiring-dengan-perkembangan-teknologi-dan-komunikasi-2>, diakses pada 14 juli 2017

dirasa menjadi dekat dengan adanya *mobile phone*, selain itu *mobile phone* menjadi salah satu gaya hidup wajib dibawa kemanapun kita pergi tidak lengkap rasanya apabila berpergian tidak membawa *mobile phone*. Fungsi *mobile phone* pada saat ini sudah mulai bergeser dari yang dahulu hanya dipakai sebagai alat menerima pesan sampai bertelepon sekarang pada zaman yang sudah modern *mobile phone* dapat digunakan sebagai alat dari berbagai sumber informasi melalui internet, email, youtube, BBM, Line, Whatsapp, Kakao Talk, Instagram, Path, adanya fitur lain handphone pada masa kini yaitu adanya fitur kamera, video, wifi, mp3, mp4, edit foto serta video dan fasilitas-fasilitas lainnya yang sangat digemari oleh kalangan masyarakat.²

Seiring dengan semakin majunya perkembangan teknologi pada saat ini semakin canggih juga perkembangan *mobile phone* yang beredar luas dipasaran, mulai dari *mobile phone* baru maupun *mobile phone* rekondisi yang harganya ratusan ribu sampai jutaan maupun puluhan juta dengan banyak menawarkan fasilitas-fasilitas unggulan dan fitur-fitur yang dikeluarkan oleh produsen *mobile phone*, mempunyai *mobile phone* canggih pada masa sekarang ini akan lebih menambah kepercayaan diri bagi pemakaiannya, maka dari itu banyak orang ingin memiliki *mobile phone* yang canggih meskipun *mobile phone* itu dibeli secara rekondisi karena *mobile phone* canggih dipasaran harga jual barunya masih sangat tinggi, lebih baik membeli *mobile phone* rekondisi yang masih mempunyai

² Handphone menjadi kebutuhan primer, <https://www.bersosial.com/threads/benarkah-ponsel-sudah-menjadi-kebutuhan-primer.11619/>, diakses pada tanggal 14 september 2017

garansi dengan tampilan bagus mulus dan fitur-fiturnya sama persis dengan *mobile phone* baru, di samping harga *mobile phone* rekondisi yang masih bergaransi jauh lebih murah 30-50% dibandingkan *mobile phone* baru, banyak pertimbangan yang dipergunakan oleh konsumen untuk membeli *mobile phone* rekondisi selain harga murah, fitur dan fasilitas *mobile phone* sama dengan *mobile phone* baru.³ Setiap orang yang mempergunakan produk *mobile phone* disebut sebagai konsumen, berdasarkan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Konsumen adalah :

“Setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang dimaksud dengan konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.⁴

Semakin banyak peminat *mobile phone* mengakibatkan munculnya persaingan usaha dagang yang tidak sehat “*unfair competition*” diantara penjual *mobile phone*, persaingan usaha yang berdampak pada munculnya kecurangan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,

³ Maraknya penjualan handphone rekondisi dipasaran, <https://www.merdeka.com/teknologi/maraknya-ponsel-rekondisi-jzklend.html> , diakses pada tanggal 14 september 2017

⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Para pedagang *mobile phone* berlomba-lomba untuk memasarkan *mobile phone* yang dijualnya untuk menarik minat pembeli, baik menjual *mobile phone* baru maupun *mobile phone* rekondisi. Pelaku usaha *mobile phone* mengikuti permintaan pangsa pasar dari berbagai lapisan kalangan menengah atas maupun menengah kebawah karena tidak semua kalangan mampu untuk membeli *mobile phone* baru dengan budget yang lumayan tinggi atau mahal. Banyak para konsumen yang membeli *mobile phone* rekondisi yang dirasa harga belinya lebih terjangkau tetapi dengan seri, tipe, dan model *mobile phone* terbaru yang harga jualnya masih tinggi, akan tetapi tidak sedikit para konsumen merasa kecewa dengan membeli *mobile phone* rekondisi . Hal yang dilakukan oleh penjual *mobile phone* ini bertentangan dengan Pasal 1356 KUHPerdata :

“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Mobile phone rekondisi tentu terlihat bagus, mulus, dan memiliki fitur sesuai dengan yang dicari oleh konsumen tetapi pada saat handphone sudah dipakai oleh para konsumen kondisi *mobile phone* cacat, rusak, dan sebagai fungsi dari *mobile phone* sudah tidak bisa dipergunakan. Banyak para pedagang *mobile phone* memanipulasi *mobile phone* yang sudah tidak layak pakai untuk diubah menjadi *mobile phone* yang layak diperjual belikan karena mengikuti permintaan pangsa pasar dengan memberikan

jaminan mutu, garansi toko, aksesoris tambahan serta kelengkapan *mobile phone* dan kondisi *mobile phone* yang dalam keadaan baik, mulus, tanpa cacat pada tampilan luar.⁵

Persaingan usaha dagang yang semakin ketat berdampak pada proses jual-beli yang tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha *mobile phone* mulai dari menawarkan barang, memberikan jaminan mutu, garansi yang tidak sesuai dengan kondisi barang (*mobile phone*) yang akan di beli oleh konsumen. Konsumen yang sudah tertarik dengan informasi atau iklan *mobile phone* rekondisi yang telah dijelaskan oleh pelaku usaha *mobile phone* lalu menyepakati perjanjian yang telah di buat oleh pelaku usaha *mobile phone*, sedangkan menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang telah disepakati oleh para penjual–pembeli menimbulkan perikatan oleh para pihak, sesuai Pasal 1321 KUHPerdara kata sepakat harus diberikan secara bebas, tidak ada paksaan , penipuan dan kekhilafan.⁶ Penjual memiliki dua kewajiban memberikan *mobile phone* serta bertanggung jawab terhadap *mobile phone* yang dijualnya, pembeli

⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000 , Hukum Tentang Perlindungan Konsumen , Gramedia Pustaka Media , Jakarta , hlm. 23

⁶ Djaja S. Meliala , 2012, Hukum Perdata Dalam Prespektif BW, Nuansa Aulia , Bandung, hlm. 171.

memiliki kewajiban untuk membayar harga pembelian yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.⁷

Berdasarkan uraian diatas hal menarik untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan transaksi perjanjian jual-beli antara pelaku usaha dengan konsumen handphone rekondisi di wilayah moses yogyakarta. Untuk itu, tulisan penelitian ini mengambil judul “ TRANSAKSI PERJANJIAN JUAL BELI *MOBILE PHONE* REKONDISI YANG MASIH BERGARANSI KEPADA KONSUMEN DIWILAYAH MOSES YOGYAKARTA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual-beli *mobile phone* rekondisi akibat pemberian informasi yang menyesatkan oleh pelaku usaha *mobile phone*?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha *mobile phone* terhadap konsumen yang sudah terlanjur membeli *mobile phone* rekondisi?

⁷ KUH PERDATA, 2008 , Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum , Wipres , hlm 248

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka tujuan penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual-beli *mobile phone* rekondisi di wilayah Moses Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban para pelaku usaha *mobile phone* rekondisi kepada konsumen yang terlanjur membeli *mobile phone* rekondisi di wilayah Moses Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan hendaknya tercipta hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain antara pelaku usaha dengan pembeli, khususnya pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap pembeli yang membeli *mobile phone* rekondisi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran pelaku usaha, khususnya pelaku usaha *mobile phone* untuk beritikad baik, berlaku jujur, tidak memberikan informasi yang menyesatkan terhadap pembeli yang membeli *mobile phone* rekondisi, serta menjamin mutu *mobile phone* rekondisi yang di jualnya.

b. Konsumen

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada pembeli yang membeli *mobile phone* rekondisi agar lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian *mobile phone* rekondisi agar tidak mengalami kerugian, selain itu juga memberikan pemahaman bahwa terdapat Undang-Undang yang melindungi pembeli bila mengalami kerugian atas perjanjian jual-beli oleh pelaku usaha.

c. Masyarakat

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pentingnya unsur ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan pembelian *mobile phone* rekondisi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul **TRANSAKSI PERJANJIAN JUAL BELI *MOBILE PHONE* REKONDISI YANG MASIH BERGARANSI DI WILAYAH MOSES YOGYAKARTA DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA** merupakan karya hasil penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada, sebagai pembanding terdapat beberapa judul skripsi yang memiliki tema yang sama, antara lain:

1. Putri Oktavianti Simatupang, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, NPM: 100510444, 2014.

- a. Judul

Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Distribusi Smartphone Ilegal.

- b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap distribusi smartphone ilegal dalam rangka perlindungan konsumen?
- 2) Bagaimana upaya yang dapat di tempuh konsumen smartphone ilegal dalam menuntut ganti kerugian?

- c. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap distribusi smartphone ilegal

Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh konsumen smartphone ilegal dan menuntut ganti kerugian.

- d. Hasil Penelitian :

- 1) Pengecer yang melanggar ketentuan Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 8 wajib bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada konsumen smartphone ilegal, namun pada kenyataanya hampir seluruh pengecer di plaza millenium wilayah kota medan menolak bertanggung jawab atas smartphone ilegal yang mereka jual, hal ini bertentangan dengan

Pasal 19 ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur secara tegas akan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat barang yang diperdagangkan.

- 2) Konsumen memiliki harapan besar akan pemberian ganti rugi atas smartphone yang dibeli, seperti pemberian jaminan berupa garansi yang tidak dipersulit, upaya yang ditempuh konsumen smartpone ilegal jika pelaku usaha tidak bertanggung jawab adalah melakukan musyawarah dengan pihak pelaku usaha untuk mencari solusi yang terbaik, akan tetapi bila musyawarah tidak dapat berjalan, konsumen dalam hal ini bantuan dari pihak lain yakni Lembaga Konsumen Medan ataupun Badan Penyelesaian Konsumen untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa, jika konsumen kurang puas, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

2. Daniel Alfredo Sitorus, Fakultas Hukum , Universitas Atmajaya Yogyakarta, NPM 100510300, 2015

a. Judul

Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah keabsahan jual-beli melalui internet ?

2) Bagaimanakah penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pelaksanaan jual beli melalui internet (E-commerce) ?

c. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui keabsahan yang terjadi dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara online dan untuk menemukan solusi apabila terjadi permasalahan pelaksanaan jual beli melalui internet (E-commerce)

d. Hasil Penelitian :

1) Keabsahan perjanjian jual beli melalui internet harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 bw, dasar keabsahan terjadi apabila kedua-duanya sama-sama sepakat dan adanya kata sepakat antara penjual dan pembeli dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan, keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian dimana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati, perjanjian jual beli melalui internet juga harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 bw yang dapat dibuktikan dan juga tidak boleh.

2) Penyelesaian Sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain, ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian serta ganti rugi, ganti rugi biasa, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, apabila dalam perjanjian jual beli online tahap yang dapat diambil antara lain melalui litigasi menurut pasal 38 ayat 1 Undan Undang ITE dan melalui non litigasi menurut pasal 39 ayat 2 Undang Undang ITE.

3. Antonius Dwicky Cahyadi, Fakultas Hukum, Universitas Amajaya Yogyakarta, NPM 090510085, 2014.

a. Judul

Kesadaran Hukum Konsumen Dalam Memperjuangkan Hak-Haknya Atas Kerugian Yang Dialami

b. Rumusan Masalah :

1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya atas kerugian yang dialami dalam melakukan transaksi elektronik di kabupaten sleman ?

c. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya atas

kerugian yang dialami dalam melakukan transaksi elektronik di wilayah kabupaten sleman.

d. Hasil Penelitian :

Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi elektronik tidak berniat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasusnya :

- 1) Rasa pesimis dari pihak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku usaha, adanya indikasi penipuan dengan pemalsuan identitas oleh pihak pelaku usaha menyebabkan konsumen memiliki rasa pesimis untuk melacak keberadaan pelaku usaha, ditambah lagi, perjanjian yang mereka sepakati tanpa adanya proses tatap muka secara langsung sehingga konsumen benar-benar tidak mengenal pelaku usaha secara langsung dalam proses transaksi elektronik.
- 2) Kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar, pada umumnya dalam transaksi elektronik, barang yang ditawarkan tidak memiliki harga yang terlalu tinggi, biasanya barang yang ditawarkan adalah pakaian, telepon genggam, aksesoris, tiket, transportasi, oleh karena kerugian yang di dapat tidak terlalu tinggi, konsumen pada umumnya memasrahkam haknya tidak terpenuhi daripada menempuh jalur hukum yang bisa memakan waktu dan biaya yang lebih tinggi.

- 3) Kurangnya pengetahuan konsumen bahwa ada Undang-Undang yang melindungi hak dan kepentingan konsumen, yaitu UUPK, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu kurangnya sosialisasi hukum perlindungan konsumen kepada masyarakat (pendidikan konsumen) atau disebabkan oleh masyarakat yang mempunyai sikap tidak peduli dengan peraturan yang ada.
- 4) Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum “ribet” sebagian besar masyarakat memandang bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur hukum memakan waktu yang tidak sebentar dan biaya yang dikeluarkan dan biaya yang dikeluarkan dalam proses persidangan juga menjadi pertimbangan masyarakat, bisa jadi biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara penipuan melalui transaksi elektronik lebih besar dari pada kerugian yang diderita oleh konsumen.

F. Batasan Konsep

1. Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan jual beli antara kedua belah pihak dalam suatu perdagangan.⁸
2. Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹

⁸ <https://kbbi.web.id/transaksi>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 22 september 2017

3. Jual Beli menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰
4. *Mobile phone* adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telephone namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telephone yang menggunakan kabel.¹¹
5. Rekondisi adalah barang bekas yang tidak dapat dipakai/berguna lalu diperbarui lagi sehingga layak dipakai.¹²
6. Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu.¹³
7. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.¹⁴

⁹ Kitab Undang Undang Perdata, pasal 1313, Penerbit Wipress, hlm. 261.

¹⁰ Kitab Undang Undang Perdata, pasal 1457, Penerbit Wipress, hlm. 282.

¹¹ <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-handphone-sejarah-dan-fungsinya/>, diakses pada 22 september 2017

¹² <http://www.kompasiana.com//pengertian-rekondisi-pada-sebuah-mobile-phone/>, diakses pada 22 september 2017

¹³ <http://www.princebook.co.id//pengertian-garansi-yang-terdapatpada-mobile-phone/>, diakses pada 22 september 2017

¹⁴ Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 2

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian hukum/skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat yang ditinjau dari aspek hukum dan memerlukan data primer sebagai data utama yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti.

Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung antara penulis dengan responden, mempersiapkan inti pokok pertanyaan serta menyusun pertanyaan yang akan diberikan kepada responden (pihak-pihak yang terkait) sehingga pertanyaan yang disusun terarah agar sesuai dengan obyek yang diteliti penulis yaitu Transaksi Perjanjian Jual - Beli *Mobile phone* Rekondisi Yang Masih Bergaransi Di Wilayah Moses Yogyakarta Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata.

Melakukan penelitian secara empiris maka penulis menguraikan Bagaimanakah Keabsahan Perjanjian Jual - Beli *Mobile phone* Rekondisi Yang Masih Bergaransi di Wilayah Moses Yogyakarta Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penjual *Mobile phone* Rekondisi terhadap Konsumen yang terlanjur membeli *mobile phone* rekondisi di Wilayah Moses Yogyakarta serta meminta sejumlah data yang diperlukan berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian empiris yang memerlukan data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder sebagai sumber data pendukung.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek serta permasalahan yang diteliti yang mana responden yang dimaksud adalah pelaku usaha penjual *mobile phone* di wilayah moses yogyakarta, data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden atas pertanyaan yang diajukan peneliti yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini diperoleh dari buku-buku pustaka, artikel di internet yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

1. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

c) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi tentang penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, berupa buku-buku, majalah, artikel yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

d) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan yang terkait dengan obyek yang diteliti yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, setelah data dianalisis maka ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif yaitu proses penalaran dalam menarik kesimpulan atas masalah yang sedang diteliti berdasarkan perbandingan dari data primer dan data sekunder, untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan data sekunder, kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum.

3. Cara Pengumpulan Data

Data Primer diperoleh dari responden, melalui :

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman yang telah disusun sebelumnya. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu mengambil 5 responden sebagai sampel dari 10 populasi yang ada.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan sepanjang jalan Moses Yogyakarta yang banyak terdapat toko elektronik khususnya *mobile phone* rekondisi.

5. Populasi

Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu Penjual *mobile phone* rekondisi yang masih bergaransi di Wilayah Moses Mrican Yogyakarta, Pelaku usaha penjual *mobile phone* rekondisi di Wilayah Moses Yogyakarta berjumlah 10 Toko.

6. Sampel

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan non random sampling yaitu metode dimana tidak semua bagian-bagian dari populasi diberi kesempatan untuk menjadi sampel dalam penelitian, bentuk non random sampel yang dipakai dalam purposive sampling yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.¹⁵ Metode sampel dalam penelitian ini yaitu dari 10 toko *mobile phone* yang berada di Wilayah Moses Yogyakarta diambil 5 toko sebagai sample. Responden yang dimaksud adalah pelaku usaha pemilik toko elektronik yang menjual handphone rekondisi yaitu di Wilayah Moses Mrican Yogyakarta.

¹⁵ Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka cipta, Jakarta, hlm. 87.

7. Responden

Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian, Responden dalam penelitian ini adalah 5 pelaku usaha pemilik toko yang menjual *mobile phone* rekondisi di moses mrican yogyakarta.

8. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif artinya data yang diperoleh peneliti dari responden disusun secara sistematis yang selanjutnya dianalisis dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai permasalahan hukum yang diteliti, metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian hukum ini adalah metode berpikir induktif merupakan metode berpikir induktif merupakan metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang perikatan dan sumber perikatan, perjanjian yang lahir dari perikatan, ketentuan tentang perjanjian jual beli, tinjauan umum tentang perlindungan konsumen.

BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul.